



P U T U S A N

NOMOR : 96/B/2020/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SURYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kantong RT 02 – RW 04, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **JUDA HERY WITJAKSONO, S.H.**; -----
2. **TIGOR INDRA HERLAMBAH** ; -----
3. **ALFAN SYARIF HIDAYATULLOH, Ssy** ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokad, beralamat kantor di Jalan Dr. Subandi No. 235 Jember ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN

1. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER** ; -----

Tempat Kedudukan Balai Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ; -----

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 1 dari 13 halaman



Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERBANDING / TERGUGAT I; -----

**2. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI,
KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER ; -----**

Tempat Kedudukan Balai Desa Kemiri, Kecamatan
Panti, Kabupaten Jember ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERBANDING / TERGUGAT II; -----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan
kuasa kepada : -----

1. **FREDDY ANDREAS CAESAR, S.H. ; -----**

2. **SLAMET AMIRUDIN, S.H.; -----**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan :
Advokad, pada kantor Advokad **FREDDY A. CAESAR &
Rekan** beralamat di Jalan Cendrawasih Gg. Statistik Kav.
No. 22 Jember; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 April 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT ; -----**

Dan ;

BAIDOWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Umur : 50
tahun, Alamat : Dusun Tenggiling, RT.02/RW.10, Desa
Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember; dalam hal
ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **FREDDY ANDREAS CAESAR, S.H.;-----**

2. **SLAMET AMIRUDIN, S.H.;-----**

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 2 dari 13 halaman



Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : advokat
pada kantor advokat **FREDDY ANDREAS CAESAR, S.H.**
berkantor di Jalan Cendrawasih Gg. Statist Kav. 22
Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 April 2020; -----
Selanjutnya disebut sebagai ; -----
----- **TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 96/B/2020/PT.TUN.SBY.
membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 96/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Mei 2020 tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara banding Nomor 96/B/2020/PT.TUN.SBY. dan Penetapan
Panitera Nomor 96/B/2020/PT.TUN.SBY., 18 Mei 2020 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., (Bundel A) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 96/B/2020/PT.TUN.SBY., (Bundel B) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Maret 2020 yang disahkan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 23
Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 3 dari 13 halaman



5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
96/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Juni 2020 tentang Hari
Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor
96/B/2020/PT.TUN.SBY., dengan mengambil alih dan menerima segala
keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Maret 2020 yang dimohonkan banding
oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut ; ----

Mengadili :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II
Intervensi untuk objek sengketa ke II yaitu Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa No. 02 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih, diterbitkan
tanggal 26 September 2019 atas nama Baidowi bukan
termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II
Intevensi selebihnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 4 dari 13 halaman



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2020 hadir oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Maret 2020 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh **JUDA HERY WITJAKSONO, S.H.** selaku kuasa hukum Penggugat tanggal 6 Maret 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tertanggal 6 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 6 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 27 Maret 2020, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 30 Maret 2020, yang pada pokoknya

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 5 dari 13 halaman



berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dalam Putusan Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY
TANGGAL 3 MARET 2020 ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Penundaan Objek
Sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II; -----
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk Menunda
Pelaksanaan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I
dan Tergugat II sampai dengan Putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan Hukum Tetap ; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding II
Intervensi; -----

DALAM POKOKPERKARA

1. Mengabulkan GugatanPenggugatuntuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa : -----
Tergugat I ; -----
 - a. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri
Nomor 09/PPKD/IX/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala
Desa Terpilih, Desa Kemiri Kecamatan Panti, Kabupaten

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas nama

BAIDOWI ; -----

Tergugat II : -----

b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas nama BAIDOWI; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa : -----

a. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Nomor 09/PPKD/IX/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Kemiri Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas nama BAIDOWI; -----

b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas nama BAIDOWI ; -----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 21 April 2020, terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya berkeberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 03 Maret 2020 Nomor : 146/G/2019/PTUN.SBY. ; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Penggugat dan Para Terbanding / Para Tergugat serta Terbanding / Tergugat II Intervensi telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 6 April 2020 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 96/B/2020/PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 96/B/2020/PT.TUN.SBY., akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 8 dari 13 halaman



Penggugat, apakah telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon melalui kuasanya yaitu **JUDA HERY WITJAKSONO, S.H.**, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tertanggal 6 Maret 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karena dalam menerbitkan obyek sengketa I sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan obyek sengketa II yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat II berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas nama BAIDOWI, bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karenanya Putusan Pengadilan

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3
Maret 2020 haruslah **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding,
maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah
sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Maret 2020, yang
dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**,

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **9 Juli 2020**, oleh **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.** dan **H.
ARIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut
diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H.,
M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 13 dari 13 halaman